

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA BPKPD SURABAYA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh :

PUSPITA SARI
NIM : 2015410904


**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2018**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Puspita Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Januari 1998
N.I.M : 2015410904
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada BPKPD Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 16-10-2018


(Kautsar Riza Salman, SE., AK., MSA., CA., BKP., SAS)

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal :


(Drs. Ec. MochammadFarid, MM.)

**THE ANALYSIS OF EFFECTIVITY AND CONTRIBUTION OF HOTEL TAX AND RESTAURANT TAX
ON RECEIPT THE ORIGINAL REGIONAL INCOME IN BPKPD SURABAYA**

Puspita Sari

NIM : 2015410904

Email : 2015410904@students.perbanas.ac.id

STIE PERBANAS SURABAYA

Kautsar Riza Salman, SE., AK., MSA., CA., BKP., SAS

NIP : 36010197

Email : kautsar@perbanas.ac.id

STIE PERBANAS SURABAYA

Wonorejo Timur No. 16 Surabaya

ABSTRACT

The local Genuine Income (PAD) is a source of local income which may consist of local tax., separated local wealth management, local retribution and others. Hotel Tax and Restaurant Tax are local tax components. The biggest potential held in the Surabaya of financing comes from tax expenditures hotels and restaurants and are expected to provide the largest contribution in the PAD. Data obtained using the method of documentation and interviews. Data were analyzed using analysis of growth rate, effectiveness and contribution analysis. Based on the analysis, the average effective tax collection hotel and restaurants in the City of Surabaya years 2012-2016 amounted to 104,84 percent categorized as very effective, and the average contribution of tax revenue hotels and restaurants in the City of Surabaya in 2012-2016 amounted to 6,39 percents of the category very less.

Keywords: "Import Tax, Import Duty, Passenger Luggage"

PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Perpajakan bahwa Pajak ialah sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun sebuah badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar Negara, tentu saja pemerintahan berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang sangat potensial ini. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan

dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak..

Menurut (Thomas Sumarsan, 2013) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengekuan pembangunan, selain karena jumlahnya yang relative stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak Daerah menurut (Siahaan, Marihot P., 2013) “adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya komponen sektor jasa dan pariwisata adalah pajak restoran dan pajak hotel. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minumannya dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasaboga/katering.

Sedangkan untuk pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gabuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya tahun 2012-2016?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya tahun 2012-2016?

Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, Peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat berguna bagi :

1. Bagi STIE Perbanas Surabaya:

- a. Agar antara menjalin kerja sama antara STIE Perbanas dan Perusahaan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi BPKPD Surabaya:

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran.
- b. Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan PAD guna meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dan retribusi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut (Waluyo, 2011) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Fungsi-Fungsi Pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran
Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran guna pembiayaan pembangunan negara dan untuk penerimaan negara.
2. Fungsi Mengatur
Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.

Jenis-Jenis Pajak

Berikut ini adalah jenis-jenis pajak :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

3. Menurut Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPnBM, PBB dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintahan daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, Marihot P., 2013) yang dimaksud pajak daerah adalah “Pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dalam dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengertian Pajak Hotel

Menurut (Siahaan, Marihot P., 2013) pajak hotel adalah “pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gabuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek Pajak Hotel

Objek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Yang termasuk dalam objek pajak hotel adalah:

- a. Hotel
- b. Motel
- c. Losmen
- d. Gubug pariwisata
- e. Wisma pariwisata
- f. Pesanggahan
- g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar
- h. Rumah penginapan

Dan yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah
- b. Jasa sewa apartemen
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya

Subyek Pajak Hotel

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Maksudnya adalah subyek pajak ini merupakan konsumen orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan hotel sehingga subyek pajak yang akan menanggung pembayaran pajak.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

- 1) Dasar Pengenaan
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran. Penyerahan jasa adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh hotel baik sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- 2) Tarif Pajak
Tarif Pajak Hotek yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 3) Cara Perhitungan
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang

sudah ditetapkan yaitu sebesar 10% dikali dengan jumlah pembayaran.

Pengertian Pajak Restoran

Menurut (Siahaan, Marihot P., 2013), Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minumann dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Subyek Pajak Restoran

Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Maksudnya adalah subyek pajak disini merupakan konsumen orang pribadi ataupun badan yang membeli makanan dan minuma, sehingga subyek pajak yang akan menanggung pembayaran pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 10 Ayat 4, yang termasuk dalam objek pajak restoran yaitu:

1. Restoran
2. Kafetaria
3. Katering
4. Kantin
5. Warung
6. Depot
7. Bar
8. Pujasera/Foodcourt
9. Toko Roti/Bakery

Dan tidak termasuk objek pajak apabila pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

- 1) Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Maksudnya adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran. Untuk usaha catering/jasa boga pembayaran adalah pada saat diterimanya pembayaran dari pemesan kepada pengusaha catering/jasa boga. Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran.

- 2) Tarif Pajak
Tarif Pajak Restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Cara Perhitungan
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Efektivitas menurut Halim (2004) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Perhitungan efektivitas potensi dilakukan apabila jumlah potensi penerimaan pajak tidak sama dengan target penerimaan pajak. Adapun cara untuk mengukur efektivitas potensi pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Efektivitas}}{\text{Realisasi penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Target Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Tabel. 2.1
Kriteria Efektivitas

No.	Presentase Efektivitas	Keterangan
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan dengan porsinya dengan APBD ataupun APDB. Definisi kontribusi juga bermakna uang, kontribusi adalah sejumlah uang atau iuran yang diberikan oleh seseorang sebagai sebuah bentuk sumbangan kepada seseorang sebagai sebuah bentuk keikutsertaan di dalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sebuah hal nilainya wajib.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 2.2
Kriteria Kontribusi

No.	Presentase	Keterangan
1.	0-10	Sangat Kurang
2.	11-20	Kurang
3.	21-30	Sedang
4.	31-40	Cukup
5.	41-50	Baik
6.	>50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Profil Perusahaan

Pada saat terbentuknya keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 363/77 tentang susunan Organisasi Dinas Daerah dan selanjutnya didukung oleh Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor KPUD 7/12/14-101 Tanggal 6 Juni 1978 tentang pembentukan instansi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten atau Kota Daerah Tingkat II se-Indonesia dalam rangka pelaksanaan Madrasah dan Pendidikan Agama (MAPENDA)

yaitu suatu sistem yang merupakan pedoman dalam pengelolaan pendapatan daerah dalam arti Keputusan Menteri dalam Negeri yaitu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Dinas Pendapatan Daerah Kota Tingkat II Surabaya per tanggal 13 September 1979 resmi DPPD KMS menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Tindak lanjut dari Keputusan Menteri dalam Negeri tersebut segera dilaksanakan dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1989 tanggal 16 Desember 1989 yaitu tentang Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Daerah Tingkat II Surabaya dalam kaitannya pelaksanaan sistem Manual Administrasi Pendapatan Daerah (MAPATDA) agar dapat mencapai daya guna yang lebih dalam kaitannya mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Pada tanggal 30 April 1977 kantor Walikota Surabaya Dinas Pendapatan Kota Surabaya (DISPENKOT) telah diresmikan pembukaannya oleh Bapak Amir Mahmud, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang saat ini disebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) kota Surabaya yang bertempat di Jalan Jimerto 25-27 Lantai II, Surabaya atau belakang kantor Wali Kota Surabaya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) adalah suatu instansi yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Kas dan Akuntansi. Bidang Pendapatan Pajak Daerah yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan mengawasi pajak daerah dalam skala kota.

Visi dan Misi Perusahaan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota urabaya mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Profesioanl Beteknologi dan Handal.

Misi:

Meningkatkan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Transparan dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

1. Tahun 2012

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp. 118.319.197.000 dan jumlah realisasi dari pajak hotel sebesar Rp. 126.540.958.475. Maka efektivitas pajak hotel pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{126.540.958.475}{118.319.197.000} \times 100\% \\ = 106,95\%$$

2. Tahun 2013

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp. 142.972.365.000 dan jumlah realisasi dari pajak hotel sebesar Rp. 151.418.187.250. Maka efektivitas pajak hotel pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{151.418.187.250}{142.972.365.000} \times 100\% \\ = 105,91\%$$

3. Tahun 2014

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp. 170.500.000.000 dan jumlah realisasi dari pajak hotel sebesar Rp. 181.526.872.512. Maka efektivitas pajak hotel tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{181.526.872.512}{170.500.000.000} \times 100\% \\ = 106,47\%$$

4. Tahun 2015

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp. 200.000.000.000 dan jumlah realisasi dari pajak hotel sebesar Rp. 187.821.983.630. Maka efektivitas pajak hotel tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{187.821.983.630}{200.000.000.000} \times 100\% \\ = 93,91\%$$

5. Tahun 2016

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp. 212.771.000.000 dan jumlah realisasi dari pajak hotel sebesar Rp. 216.178.680.532. Maka efektivitas pajak hotel tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{216.178.680.532}{212.771.000.000} \times 100\%$$

212.771.000.000
= 101,62%

Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

1. Tahun 2012

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp. 159.769.677.000 dan jumlah realisasi dari pajak restoran sebesar Rp. 172.882.689.664. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$= 172.882.689.664 \times 100\%$
 $159.769.667.000$
 $= 108,21\%$

2. Tahun 2013

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp. 200.589.735.000 dan jumlah realisasi dari pajak restoran sebesar Rp. 211.755.737.412. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

$= 211.755.737.412 \times 100\%$
 $200.589.735.000$
 $= 105,57\%$

3. Tahun 2014

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp. 237.770.258.043 dan jumlah realisasi dari pajak restoran sebesar Rp. 242.620.778.756. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$= 242.620.778.756 \times 100\%$
 $237.770.258.043$
 $= 102,04\%$

4. Tahun 2015

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp. 260.000.000.000 dan jumlah realisasi dari pajak restoran sebesar Rp. 289.180.317.132. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$= 289.180.317.132 \times 100\%$
 $260.000.000.000$
 $= 111,22\%$

5. Tahun 2016

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp. 310.769.000.000 dan jumlah realisasi dari pajak restoran sebesar Rp. 289.180.317.132. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$= 289.180.317.132 \times 100\%$
 $310.769.000.000$
 $= 106,51\%$

Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel

1. Tahun 2012

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 126.540.958.475 dan jumlah PAD sebesar Rp. 2.279.613.848.833. Maka Kontribusi pajak hotel pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$= 126.540.958.475 \times 100\%$
 $2.279.613.848.333$
 $= 5,55\%$

2. Tahun 2013

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 142.972.365.000 dan jumlah PAD sebesar Rp. 2.791.580.050.710. Maka Kontribusi pajak hotel pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

$= 142.972.365.000 \times 100\%$
 $2.791.580.050.710$
 $= 5,12\%$

3. Tahun 2014

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 181.526.872.512 dan jumlah PAD sebesar Rp. 3.307.323.863.978. Maka kontribusi pajak hotel pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$= 181.526.872.512 \times 100\%$
 $3.307.323.863.978$
 $= 5,49\%$

4. Tahun 2015

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 187.821.983.630 dan jumlah PAD sebesar Rp. 4.035.649.478.398. Maka kontribusi pajak hotel pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$= 187.821.983.630 \times 100\%$
 $4.035.649.478.398$
 $= 4,65\%$

5. Tahun 2016

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 216.178.680.532 dan jumlah PAD sebesar Rp. 4.090.206.769.388. Maka kontribusi pajak hotel pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$= 216.178.680.532 \times 100\%$
 $4.090.206.769.388$
 $= 5,28\%$

Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran

1. Tahun 2012

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp. 172.882.689.664 dan jumlah PAD sebesar Rp. 2.279.613.848.833. Maka kontribusi pajak restoran pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$= 172.882.689.664 \times 100\%$

2.279.613.848.833
= 7,58%

2. Tahun 2013

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp. 211.755.737.412 dan jumlah PAD sebesar Rp 2.791.580.050.710. Maka kontribusi pajak restoran pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

= $211.755.737.412 \times 100\%$
 $2.791.580.050.710$
= 7,59%

3. Tahun 2014

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp. 242.620.778.756 dan jumlah PAD sebesar Rp. 3.307.323.863.978. Maka kontribusi pajak restoran pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

= $242.620.778.756 \times 100\%$
 $3.307.323.863.978$
= 7,34%

4. Tahun 2015

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp. 289.180.317.132 dan jumlah PAD sebesar Rp. 4.035.649.478.398. Maka kontribusi pajak restoran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

= $289.180.317.132 \times 100\%$
 $4.035.649.478.398$
= 7,17%

5. Tahun 2016

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp. 330.838.390.097 dan jumlah PAD sebesar Rp.4.090.206.769.388. Maka kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

= $330.838.390.097 \times 100\%$
 $4.090.206.769.388$
= 8,09%

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas atau daya guna digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak hotel dengan semua potensi pajak hotel dengan anggapan bahwa semua wajib pajak hotel wajib untuk membayar pajak. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pajak Hotel yang direncanakan dibandingkan dengan target yang


ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya
Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
2012	118.319.197.000	126.540.958.475	106,95	Sangat Efektif
2013	142.972.365.000	151.418.187.250	105,91	Sangat Efektif
2014	170.500.000.000	181.526.872.512	106,47	Sangat Efektif
2015	200.000.000.000	187.821.983.630	93,91	Efektif
2016	212.771.000.000	216.178.680.532	101,62	Sangat Efektif
Rata-Rata			102,97	Sangat Efektif

Sumber : *BPKPD Kota Surabaya, 2018 (diolah kembali)*

Dari tabel perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 2012-2016 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Sumber: Diolah

Gambar 4.1
Grafik Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya
Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas, menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya tahun 2012-2016 adalah sebesar 102,97% dengan kriteria sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas mencapai 106,95%, pada tahun 2013 tingkat efektivitas sebesar 105,91% , kemudian mengalami kenaikan sebesar

0,56% pada tahun 2014 sebesar 106,47% kemudian mengalami penurunan sebesar 12,56% pada tahun 2015 sebesar 93,91% dan mengalami kenaikan kembali sebesar 7,71% pada tahun 2016 sebesar 101,62% dan kemudian mengalami kenaikan kembali sebesar 3,49%. Seperti pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 12,56 menjadi 93,91% dan tidak mencapai sesuai target Rp.200.000.000 dan hanya mencapai sebesar Rp.187.821.983.630 dikarenakan adanya persaingan antar pengelola hotel yang semakin ketat dan membuat para pengelola hotel menurunkan tarif kamar hotel. Pada tahun 2016 pemerintah kembali meningkatkan target pendapatan pajak hotel menjadi Rp. 212.771.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 216.178.680.532, target ditingkatkan menyusul adanya penambahan hotel yang baru dibangun. Meskipun pada tahun 2013 dan 2015 menunjukkan penurunan namun tingkat efektivitas pajak hotel Kota Surabaya tahun 2012-2016 masuk dalam kategori Sangat Efektif.

Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya

Efektivitas atau daya guna digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak hotel dengan semua potensi pajak hotel dengan anggapan bahwa semua wajib pajak hotel wajib untuk membayar pajak. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pajak Hotel yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan target pajak restoran Kota Surabaya tahun 2012-2016, maka diperoleh hasil efektivitas pajak restoran, sebagai berikut:

Tabel 4.2


Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
2012	159.769.677.000	172.882.689.664	108,21	Sangat Efektif
2013	200.589.735.000	211.755.737.412	105,57	Sangat Efektif
2014	237.770.258.043	242.620.778.756	102,04	Sangat Efektif

2015	260.000.000.000	289.180.317.132	111,22	Sangat Efektif
2016	310.769.000.000	330.838.390.097	106,51	Sangat Efektif
Rata-Rata			106,71	Sangat Efektif

Sumber : *BPKPD Kota Surabaya, 2018 (diolah kembali)*

Dari tabel perhitungan efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap PAD tahun 2012-2016 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Sumber: Diolah

Gambar 4.2

Grafik Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya tahun 2012-2016 adalah sebesar 106,71% dengan kriteria sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas menunjukkan sebesar 108,21%, pada tahun 2013 tingkat efektivitas sebesar 105,7% , kemudian mengalami penurunan sebesar 3,53% pada tahun 2014 sebesar 102,04% kemudian mengalami kenaikan sebesar 9,18% pada tahun 2015 sebesar 111,22% dan mengalami penurunan kembali sebesar 4,71% pada tahun 2016 sebesar 106,63% dan kemudian mengalami penurunan kembali sebesar 0,88%. Walaupun sempat mengalami penurunan 2 (dua) tahun berturut-turut pada tahun 2013 dan 2014 mencapai sebesar 102,04% dikarenakan pencapaian realisasi pajak restoran yang tidak terlalu besar dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat membuat penurunan pada rasio efektivitas ditahun 2013 dan 2014. Meskipun tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya namun tingkat efektivitas pajak restoran Kota Surabaya tahun 2012-2016 masuk dalam kategori Sangat Efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel


Kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan dengan porsinya dengan APBD ataupun APDB. Pajak Hotel merupakan salah satu penerimaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya karena dengan adanya pajak hotel tersebut akan dapat memberikan tambahan pendapatan yaitu melalui pungutan di hotel yang ada di Kota Surabaya. Perhitungan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Kontribusi Pajak Hotel Kota Surabaya
Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak (Rp.)	PAD (Rp.)	(%)	Keterangan
2012	126.540.958.475	2.279.613.848.833	5,5	Sangat Kurang
2013	142.972.365.000	2.791.580.050.710	5,1	Sangat Kurang
2014	181.526.872.512	3.307.323.863.978	5,4	Sangat Kurang
2015	187.821.983.630	4.035.649.478.398	4,6	Sangat Kurang
2016	216.178.680.532	4.090.206.769.388	5,2	Sangat Kurang
Rata-Rata			5,2	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD Kota Surabaya, 2018 (diolah kembali)

Dari tabel perhitungan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD tahun 2012-2016 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Sumber: Diolah

Gambar 4.3
Grafik Kontribusi Pajak Hotel Kota Surabaya
Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas hasil perhitungan besarnya kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2012-2016 dimulai dari 4,65% sampai dengan 5,55% atau dengan rata-rata sebesar 5,22% per tahun. Naik turunnya kontribusi pajak hotel dikarenakan pada banyak tidaknya jumlah pengunjung yang berkunjung ke hotel. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,55% dan mengalami penurunan 0,43% ditahun 2013 sehingga memberikan kontribusi sebesar 5,12%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,37% menjadi sebesar 5,49%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebesar 0,84% yaitu menjadi 4,56%, hal tersebut dikarenakan kenaikan yang tidak terlalu signifikan pada realisasi pajak hotel tetapi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan terjadinya kenaikan pada pajak daerah lainnya dibandingkan pajak hotel. Pada tahun 2016 mulai mengalami peningkatan kontribusi pajak hotel sebesar 0,65% menjadi 5,28%. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 (lima) tahun sebesar 5,22% dan dapat dikatakan relatif kecil, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan dengan porsinya dengan APBD ataupun APDB. Pajak Restoran merupakan salah satu penerimaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya karena dengan adanya pajak restoran tersebut akan dapat memberikan tambahan pendapatan yaitu melalui pungutan di restoran yang ada di Kota Surabaya. Perhitungan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Restoran Kota Surabaya
Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak (Rp.)	PAD (Rp.)	(%)	Keterangan
2012	172.882.689.664	2.279.613.848.833	7,5	Sangat Kurang
2013	211.755.730.000	2.791.580.050.710	7,5	Sangat Kurang

3	7.412	0.710	9	Kurang
201	242.620.77	3.307.323.86	7,3	Sangat
4	8.756	3.978	4	Kurang
201	289.180.31	4.035.649.47	7,1	Sangat
5	7.132	8.398	7	Kurang
201	330.838.39	4.090.206.76	8,0	Sangat
6	0.097	9.388	9	Kurang
Rata-Rata			7,5	Sangat
			5	Kurang

Sumber : *BPKPD Kota Surabaya, 2018 (diolah kembali)*

Dari tabel perhitungan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD tahun 2012-2016 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Sumber: Diolah

Gambar 4.4

Grafik Kontribusi Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 4.4 diatas hasil perhitungan besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2012-2016 menunjukkan rasio mulai 7,17% sampai dengan 8,09% atau dengan rata-rata sebesar 7,55% per tahun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 8,09%. Menunjukkan pada tahun-tahun sebelumnya yang mengalami naik turun nya rasio kontribusi pajak restoran pada tahun 2012-2016, pada tahun 2012 menunjukkan sebesar 7,58% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,1% menjadi 7,59%, pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali sebesar 0,25% menjadi sebesar 7,34%, dan mengalami penurunan pada tahun selanjutnya sebesar 0,2% menjadi sebesar 7,17%, dan terjadinya kenaikan yang cukup signifikan mencapai 0,92% menjadi 8,09%.

Terjadinya penurunan pada tahun 2014 disebabkan karena tingkat kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak yang kurang dalam hal membayar pajak, dan sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran hanya berupa

surat peringatan saja yang mengakibatkan pada tahun selanjutnya juga terjadi penurunan. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan makin banyaknya restoran-restoran baru yang didirikan di Kota Surabaya yang tentunya memberikan dampak yang bagus untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terjadinya penurunan pada tahun 2016 dikarenakan terjadinya kenaikan atas realisasi PAD dari tahun sebelumnya. Terjadinya kenaikan pada realisasi PAD pada tahun 2015 dikarenakan adanya kenaikan pada realisasi pajak PBB dan pajak BPHTB yang signifikan sehingga kontribusi dari kedua pajak tersebut lebih dominan dibandingkan dengan pajak restoran.

Evaluasi Efektivitas dan Kontribusi PAD

Berdasarkan analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran diatas adalah bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan bahwa masuk dalam kategori Sangat Efektif, karena realisasi pada pajak hotel dan pajak restoran selalu mencapai dan melampaui dari target yang di tetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada Kota Surabaya pada tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran masuk dalam kategori Sangat Kurang, dikarenakan adanya kontribusi yang lebih dominan untuk penerimaan PAD Kota Surabaya yaitu pajak PBB dan Pajak BPHTB yang sampai sekarang memeberikan kontribusi yang lebih untuk penerimaan PAD dibandingkan pajak hotel dan pajak restoran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di BPKPD Surabaya, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran selama periode tahun 2012-2016 tergolong sangat efektif walaupun sesekali terdapat penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat

rata-rata efektivitas untuk Pajak Hotel tahun 2012-2016 sebesar 102,97 persen tergolong sangat efektif, sedangkan untuk Pajak Restoran tahun 2012-2016 sebesar 106,71 persen juga tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan adanya peran penting pemerintah yang ikut andil dalam menggali potensi pajak daerah, serta perhitungan yang sudah cukup teliti sehingga realisasi pajak daerah selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan dikarenakan potensi daerah yang bersumber dari pajak daerah yang sangat mendukung.

2. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat kurang. Rata-rata dalam kurun waktu 2012-2016

pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya dibawah dari 8%. Salah satu penyebabnya ialah naiknya jumlah realisasi penerimaan pajak daerah lainnya yang cukup signifikan mulai dari tahun 2012 sehingga berpengaruh terhadap presentase kontribusi pajak hotel dan pajak restoran tersebut. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan atau pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak dan melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya perlu meningkatkan kinerja para *Staff* nya agar dapat meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran sehingga pendapatan pajak hotel dan pajak restoran dapat menyumbang lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah ditahun berikutnya.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya lebih memaksimalkan pemungutan atas pajak hotel dan pajak restoran dengan

melakukan pendataan ulang yang lebih jelas terhadap subyek maupun obyek pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi yang baik bagi pihak BPKPD, selaku perusahaan yang telah diteliti salah satu tugas dan penerapan tugasnya. Dampak yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Pegawai dalam pemungutan Pajak Daerah dapat ditingkatkan lagi untuk memperoleh realisasi penerimaan Pajak Daerah yang lebih optimal.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah melakukan survei dan penilaian kembali terhadap objek pajak hotel dan pajak restoran agar tidak ada objek pajak daerah yang tidak terdata oleh pemerintah daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Agoes, S. dan Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardiyos. (2006). *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Guritno, T. (1997). *Kamus Ekonomi - Bisnis Perbankan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rumpi Manajemen Keuangan Daerah - Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indrianto, N., dan Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Lubis Irsan. (2015). *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sedarmayanti . (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Edisi Revisi* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siti Resmi. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Stapleton, J. J. (2004). *Executive's Guide to Knowledge Management, Puncak Keunggulan Kompetitif*.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhartono, R. dan Ilyas, B.W. (2010). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan,T. (2013). *Perpajakan Indonesia (Vol.3)*. Jakarta: PT.Indeks.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo . (2013). *Perpajakan Indonesia. Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

